

**UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP PUTUSAN
MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

MOHAMMAD MOEDRIK FERARI
NIM : 502020273

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP
PUTUSAN MATI DALAM TINDAKAN PIDANA
NARKOTIKA**



NAMA : Mohammad Maoedrik Ferrari
NIM : 50 2020 273
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Yonani, SH., MH

()


Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Moedrik Ferari

NIM : 502020273

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP PUTUSAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024



Mohammad Moedrik Ferari

MOTTO:

***“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”***

(Q.S.AL-Maidah:2)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Keluarga besarku tercinta**
- **Sahabat dan teman seperjuangan**
- **Para pengajarku**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP PUTUSAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Mohammad Moedrik Ferari

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan tujuan pemidanaannya ialah bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika ? dan Apakah akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan :Upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika, terdakwa dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dan luar biasa yaitu peninjauan kembali, bahkan terdakwa dapat mengajukan upaya hukum grasi yang sudah menjadi hak yang absolut dimiliki seorang Presiden sebagai Kepala Negara, dan tidak sebagai kepala pemerintahan. Dalam cakupannya, Grasi terdiri dari: Pengurangan, Penggantian, Pembebasan. Dan Akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika, maka Hukuman mati atau pidana mati merupakan salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, syarat dilaksanakannya eksekusi pidana mati yaitu adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Putusan Mati, Tindak Pidana, Narkotika,

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP PUTUSAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj Yonani, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2024

Penulis,



Mohammad Moedrik Ferari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jenis-Jenis Putusan Perkara Pidana.....	10
B. Pengertian Upaya Hukum.....	16
C. Pengertian dan jenis Narkotika.....	21
D. Akibat Narkotika Terhadap Pengguna.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika.....	29
B. Akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika	39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam penanganan narkoba (istilah umum untuk sebutan narkotika, zat *adiktif* dan *psikotropika*). Peredaran narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait-mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan. Rumitnya penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera menangani, dan membenahi masalah tersebut.

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun

1990-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.¹

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, karena negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.²

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional dan global yang memerlukan komitmen kuat untuk memeranginya, selain upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba, perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibina perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi dibidang kejahatan narkoba.

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut

¹ Hadiman, 2014, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 1

² Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 155

dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicega melalui instrumen hukum yang ada.³

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.³⁹⁴

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁵ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan

³ M. Taufik Makarao, 2017, *Tindak Pidana Narkotika*, Grialia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

⁴ *Ibid*, hlm. 36.

⁵ Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

yang ketat. Dan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita harus sebut sebagai *norma* sedang akibatnya dinamakan *sanksi*.⁶

Perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar *denda*, dirampas kebebasannya karena di pidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhkan *pidana mati*.

Jenis- jenis sanksi hukum pidana menurut pasal 10 KUHP :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda

⁶ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan tujuan pidananya ialah bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya bahwa narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan dengan putusan mati dalam tindak pidana Narkoba, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : UPAYA HUKUM NARAPIDANA TERHADAP PUTUSAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkoba ?

2. Apakah akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika.
2. Akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika.

D. Defenisi Konseptual

1. Upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, diartikan sebagai hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang ini.
2. Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hokum.⁷ Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
3. Putusan Mati adalah Pidana mati adalah nyawa seseorang yang dirampas secara paksa oleh pihak yang diberi kewenangan untuk melakukannya. hal tersebut disebabkan dari akibat perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum pidana. sebagai filter pelaksanaan

⁷ Achmad Ali, 2018, *Kajian Empiris terhadap Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm

pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi presiden mengenai penolakan grasi jikalau terdakwa itu tidak meminta grasi. pidana mati sendiri bisa ditunda pelaksanaannya jika yang terdakwa sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa, hal ini disebabkan oleh sifat prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

4. Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

⁸ R. Soesilo, *Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi* , Politea, Bogor, hlm 36

⁹ Gatot Suparmono, Op.Cit., hlm. 12

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Jenis-Jenis Putusan Perkara Pidana, Pengertian Upaya Hukum, Pengertian dan jenis Narkotika, Akibat Narkotika Terhadap Pengguna.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika , Akibat hukum terhadap putusan mati dalam tindak pidana Narkotika.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2018, *Kajian Empiris terhadap Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2019, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana : Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta,
- A Hamzah dan Irdan Dahlan, 2013, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Hamzah dan RM Surahman, 2015, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2009, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bkati Primayasa, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2017, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hadiman, 2014, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Mardani, 2018, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martiman Projohamijoyo, 2008, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung
- M. Prodjohamidjojo, 2018, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Taufik Makarao, 2017, *Tindak Pidana Narkotika*, Gralia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi* , Politea, Bogor.
- Satya Joewana, 2004, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya*, Karisma Indonesia, Jakarta.
- Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Penegak Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta

Soedirjo, 2014, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Sumarno Ma'sum, 2009, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Mas Agung, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal :

<https://upaya-hukum-dalam-hukum-acara-pidana/amp/>, *Upaya Hukum Dalam Hukum Acara pidana*, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

Amahoru, Ibnu Kasir, 2017, Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, dikutip dari <http://news.rakyatku.com/read/63139/2017/08/29/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja> diakses 13 Januari 2024.

Ruspian, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika (studi putusan mahkamah agung ri nomor 250 k/pid.sus/2018), *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022 Published : 5-05-2022, Page 233-255, diakses tanggal 3 Maret 2024.

Wan Darmayan Achmayu, Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No.2 Mei 2023, diakses tanggal 3 Maret 2024.